

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas penulis menyimpulkan yaitu:

1. Praktik pembangunan warung di tanah sempadan jalan di Desa Ngujo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro pemilik warung membangun atau mendirikan warung di tanah tersebut dengan bangunan semi permanen yang berada di kanan kiri jalan raya Desa Ngujo seperti warung kopi, warung sayur, konter.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembangunan warung di tanah sempadan jalan. Berdasarkan teori *al-milku* pembangunan warung di tanah Sempadan jalan di Desa Ngujo merupakan tanah milik negara yang dimana pemanfaatannya untuk kepentingan bersama dan harus ada izin dari pemerintah Desa Ngujo. Dalam teori izin pembangunan warung di tanah sempadan jalan telah sesuai karena pembangunan warung tersebut telah memperoleh izin dari pemerintah Desa Ngujo dengan syarat tidak merusak lingkungan sekitar dan hanya sebatas manfaat tanahnya saja. Dalam teori *haq* pembangunan warung di tanah sempadan jalan di Desa Ngujo melanggar *haq* orang yang lewat atau *haq al-murur*, karena riskan terjadi kecelakaan. Disamping itu jalan semakin sempit karena ada bangunan warung tersebut, ditambah bangunan tersebut menghalang-halangi pandangan pengendara yang akan belok dipertigaan.

B. Saran

1. Saran untuk masyarakat terkait pemanfaatan tanah tersebut dilarang untuk merusak tanah tersebut walaupun telah diberi izin untuk memanfaatkan tanah tersebut agar selalu menjaga dan membersihkan sampah yang dihasilkan dari jual beli.
2. Bagi pemerintah Desa Ngujo agar memperhatikan semua kebijakan yang diambil dan dipertimbangkan lagi apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi orang banyak seperti kebolehan mendirikan bangunan di pinggir jalan agar tidak mengganggu pengguna jalan .

